



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BELITUNG, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG DAN STAF AHLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dan Staf Ahli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dan Staf Ahli;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG,**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG DAN STAF AHLI.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 2, angka 6 dan angka 9, huruf e, huruf g angka 2, huruf i, dan huruf l diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. 3 (tiga) Asisten terdiri dari :



1. Asisten I Bidang Pemerintahan;
 2. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Asisten III Bidang Administrasi.
- c. Bagian terdiri dari :
1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat;
 4. Bagian Pembangunan;
 5. Bagian Perekonomian;
 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 7. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 8. Bagian Keuangan;
 9. Bagian Organisasi.
- d. Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 1 terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 3. Sub Bagian Otonomi Desa.
- e. Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 2 terdiri dari :
1. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 2. Sub Bagian Tata Hukum;
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- f. Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 3 terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyaringan Informasi dan Santel;
 2. Sub Bagian Hubungan Lembaga;
 3. Sub Bagian Pers dan Peliputan.



- g. Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 4 terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pengendalian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Pelaporan.
- h. Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 5 terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Produksi Bidang I;
 - 2. Sub Bagian Produksi Bidang II;
 - 3. Sub Bagian Produksi Bidang III.
- i. Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 6 terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. Sub Bagian Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemuda dan Olah Raga;
 - 3. Sub Bagian Pemberdayaan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- j. Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 7 terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Perkantoran;
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol.
- k. Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 8 terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
 - 3. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
- l. Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 9 terdiri dari :



1. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Pengolahan Data.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Lampiran I pada ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (4) berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 September 2009

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**


Ttd.

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 10



SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,

Ttd,

DARMANSYAH HUSEIN